

**”KEPATUHAN SEJUMLAH PEMILIK KAFE DI KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP HUKUM ROYALTI HAK CIPTA MUSIK: TINJAUAN  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU  
HUKUM**

**OLEH :  
FATTAAHUL MAKHFUDH  
20103060006**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :  
SURUR ROIQOH S.H.I., M.H.  
NIP. 198611132019032012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2025**

## ABSTRAK

Kafe di Kota Yogyakarta menjadikan musik sebagai salah satu elemen utama dalam menciptakan suasana bagi konsumennya. Penggunaan musik tersebut seharusnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan pembayaran royalti kepada pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik kafe masih mengabaikan kewajiban ini. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik secara komparatif melalui perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada pemilik kafe. Analisis terhadap hukum positif mengacu pada teori sistem hukum Lawrence Friedman, mencakup struktur, substansi, dan kultur hukum, guna mengukur efektivitas regulasi royalti yang ada. Pada sisi hukum Islam, penelitian ini mengelaborasi konsep masalahat Al-Ghazali serta pandangan ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi yang menempatkan hak cipta sebagai bagian dari hak maliyyah yang wajib dilindungi demi keadilan dan kemaslahatan. Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini menelusuri bagaimana norma hukum positif yang bersifat legal-formal dapat disejajarkan dengan prinsip fikih kontemporer yang menekankan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti masih rendah. Dalam perspektif hukum positif, rendahnya kepatuhan disebabkan oleh minimnya pemahaman regulasi serta lemahnya pengawasan aparat terkait. Sementara dalam perspektif hukum Islam, ketidakpatuhan ini berpangkal pada kurangnya internalisasi hukum Islam mengenai perlindungan hak cipta. Penelitian ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum memiliki titik temu dalam menjaga hak kekayaan intelektual. Integrasi keduanya melalui pendekatan komparatif berpotensi meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha sekaligus memperkuat legitimasi kewajiban pembayaran royalti secara normatif dan syar'i.

**Kata Kunci:** Royalti hak cipta, hukum positif, hukum Islam, masalahat, sistem hukum, hak kekayaan intelektual.

## ABSTRACT

*Cafés in Yogyakarta frequently incorporate music to enhance customer experience. Under Indonesian law, particularly Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Royalties for Songs and/or Music, the use of music requires royalty payments to songwriters through the National Collective Management Agency. However, many café owners overlook this obligation. This study examines the level of compliance among café owners regarding royalty payments, comparing Indonesian positive law with Islamic law perspectives.*

*This research adopts a field study approach, collecting primary data through interviews with café owners. The analysis of positive law is based on Lawrence Friedman's legal system theory, focusing on structure, substance, and legal culture to evaluate the law's effectiveness. Meanwhile, the Islamic legal analysis draws from Al-Ghazali's concept of *maslahah* and the views of contemporary scholars such as Wahbah az-Zuhaili and Yusuf al-Qaradawi, who recognize copyright as part of *maliyyah* rights that must be protected. Through a comparative approach, the study explores how positive law regulations and Islamic legal principles converge in safeguarding intellectual property rights.*

*The findings reveal that low compliance is driven by weak legal awareness and lack of supervision, as well as limited understanding of *fiqh* principles related to copyright. Both legal systems emphasize the importance of protecting intellectual property rights, albeit through different approaches. This study concludes that integrating positive law with Islamic legal thought offers a more comprehensive framework to strengthen legal compliance among business actors while ensuring justice and public benefit.*

**Keywords:** *Copyright royalties, Positive law, Islamic law, Maslahah, Legal system theory, Intellectual property rights.*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fattaahul Makhfudh

**Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fattaahul Makhfudh  
NIM : 20103060006  
Judul : "Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam"

Sudah diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M

14 Sya'ban 1446 H

Pembimbing

  
Surur Roidoh, M.H.

NIP. 198611132019032012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-674/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : [KEPATUHAN SEJUMLAH PEMILIK KAFE DI KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP HUKUM ROYALTI HAK CIPTA MUSIK: TINJAUAN HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM]

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATTAAHUL MAKHFUDH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060006  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68526d80865d1



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 685254346774a



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68526bb43326d



Yogyakarta, 10 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68526f1f84e19

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fattaahul Makhfudh  
NIM : 20103060006  
Program Studi: Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penerapan Hukum Royalti Hak Cipta Musik pada Kafe "Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M

14 Sya'ban 1446 H

Yang Menyatakan

Fattaahul Makhfudh

NIM. 20103060006



STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Don't worry about a thing  
'Cause every little thing is gonna be alright”*

“Jangan khawatir tentang apa pun karena setiap hal kecil akan baik-baik saja”

Bob Marley -



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, Ibu dan Ayah, yang senantiasa selalu mendukung dan menjadi penyemangat setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan support-nya.

Keempat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi

ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Waw	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'Iddah

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbûṭah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جَزِيَّةٌ	ditulis	Jizyah

1. Bila *ta' marbûṭah* diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū Furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘).

أَنْتُمْ	ditulis	A’antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La’in Syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Alquran
------------	---------	---------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā’
------------	---------	----------

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ  
وَسِرَاجًا مُنِيرًا  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu penulis haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam"** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Noorhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Bapak, Ibu, Kakak yus serta Mba tutus yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, karena tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
8. Teman-teman Prodi Perbandingan mazhab 2020/ terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lakui bersama.
9. Teman-teman KKN Batu, Terimakasih untuk waktu dan pengalamannya.
10. Teruntuk Dihan Aulia Ariadna yang selalu mensupport, menyemangati, mendoakan dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada

Allah SWT. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>35</b>
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	35
B. Kerangka Normatif Hukum Positif: Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Positif.....	44
C. Kerangka Normatif Hukum Islam: Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Hasil Wawancara .....	57
B. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Pemilik Kafe di Kota Yogyakarta Terkait Pembayaran Royalti Atas Lagu Yang Digunakan Pada Kafe ..	61
C. Sikap Terhadap Hukum Pemilik Kafe di Kota Yogyakarta Terkait Pembayaran Royalti Atas Lagu Yang Digunakan Pada Kafe.....	62
D. Perilaku Hukum Pemilik Kafe di Kota Yogyakarta Terkait Pembayaran Royalti Atas Lagu Yang Digunakan Pada Kafe .....	64
E. Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Ketidapatuhan Pemilik Kafe Dalam Membayarkan Royalti Atas Hak Cipta Musik .....	65

<b>BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PEMILIK KAFE DI YOGYAKARTA TERHADAP HUKUM ROYALTI HAK CIPTA MUSIK.....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Kepatuhan Hukum Pemilik Kafe Di Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	70
B. Analisis Kepatuhan Hukum Pemilik Kafe Di Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xviii</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggunaan musik sebagai bagian dari daya tarik usaha kafe telah menjadi hal lumrah dalam praktik bisnis saat ini. Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai strategi komersial untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Namun di balik praktik ini, terdapat aspek hukum yang juga perlu diperhatikan, yaitu kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta musik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan karya musik untuk kepentingan komersial wajib memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta atau lembaga kolektif yang berwenang.<sup>1</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban tersebut masih menjadi persoalan. Tidak semua pemilik kafe memahami atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana harusnya.<sup>2</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemilik kafe memiliki kesadaran hukum serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Persoalan ini semakin menarik ketika dianalisis tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dalam kerangka hukum

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Tedi Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021), hlm. 528.

Islam yang memberikan perhatian besar terhadap penghormatan hak milik, keadilan, dan pemenuhan hak orang lain.<sup>3</sup>

Penelitian ini diangkat dengan tujuan mengisi kekosongan kajian yang mengkaji kepatuhan pemilik kafe di Kota Yogyakarta terhadap kewajiban royalti hak cipta musik secara komprehensif, melalui tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada peran strategis kota tersebut sebagai pusat budaya dan pariwisata di Indonesia, di mana sektor kafe dan hiburan menjadi salah satu aspek penting dari perekonomian lokal. Selain itu, Yogyakarta memiliki banyak kafe yang sering memutar musik dalam operasionalnya. Secara akademik, kajian ini penting untuk memperluas cakrawala pemahaman tentang bagaimana norma hukum nasional dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kekayaan intelektual.<sup>4</sup> Hal ini menjadi kontribusi berarti di tengah perkembangan pesat industri kreatif yang memerlukan kepastian hukum dan keadilan.

Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menguraikan keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai faktor penentu efektivitas hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 137.

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Sarana Perlindungan Produk Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 103-104.

<sup>5</sup> Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15-16.

Lebih jauh, kepatuhan terhadap ketentuan royalti hak cipta musik bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan juga mencerminkan kesadaran hukum (*legal awareness*) serta tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap para pencipta karya. Eksistensi perlindungan hak cipta menjadi ujian bagi efektivitas sistem hukum yang ada. Apabila ketentuan hukum diabaikan, maka bukan hanya merugikan pencipta lagu, tetapi juga mengancam tertib hukum dan kepastian bagi seluruh pelaku industri kreatif.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih dalam persoalan kepatuhan pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik. Kajian ini tidak hanya akan dianalisis melalui tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga ditinjau melalui prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk itu, penulis akan membahas penelitian ini dalam skripsi berjudul: **”Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan dilakukan berdasarkan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> M. Imam Nasima, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): hlm. 239.

1. Mengapa para pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta tidak Membayar Royalti Hak Cipta Musik?
2. Bagaimana Pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap sejumlah Kafe di Kota Yogyakarta yang tidak membayar Royalti Hak Cipta Musik?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan tinjauan secara mendalam atas fenomena tersebut melalui beberapa hal yang dibahas pada sub-bab kerangka teori.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi akademik dalam kajian perbandingan hukum, khususnya dalam memahami hukum royalti hak cipta musik berdasarkan tinjauan hukum Positif dan hukum Islam. Memperkaya kajian mengenai kepatuhan hukum dengan mengintegrasikan pendekatan teori-teori yang relevan dengan topik kajian.

##### b. Manfaat Praktis

Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam studi lebih lanjut mengenai efektivitas hukum dalam industri kreatif dan implementasi regulasi hak cipta musik. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Program Studi Perbandingan Mazhab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Banyak penelitian terdahulu yang telah membahas tentang royalti hak cipta musik, terdapat beberapa penelitian yang menyusun telaah untuk memastikan bahwasanya tidak ada plagiasi maupun kesamaan atas persoalan yang diangkat dengan penelitian yang ada sebelumnya. Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan, ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan terkait masalah yang diteliti namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Beberapa hasil penelusuran tersebut akan disusun uraikan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Clara Aurelia Ferandji yang berjudul “Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Kota Makassar”. Pada skripsi ini menjelaskan penerapan royalti performing rights yang terfokuskan pada Lembaga Manajemen Kolektif di kota Makassar dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe di Kota Makassar, dan Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti performing rights yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen

Kolektif (LMK).<sup>7</sup> Pembeda skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti ini adalah pada fokus penelitiannya dan pada tempat penelitiannya.

Skripsi yang ditulis oleh Ammar Awarurachman yang berjudul “Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Roalti Atas Hak cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang implementasi penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta musik berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta melalui studi di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan menggunakan teori perlindungan hukum, dan teori efektivitas hukum yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN, Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN, Untuk menganalisis penarikan dan penghimpunan royalti oleh LMK dan LMKN apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>8</sup> Pembeda dari Peneliti skripsi ini ada pada dasar hukum yang digunakan sebagai sumber primer adalah UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sedangkan sumber primer yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang

---

<sup>7</sup> Lihat Clara Aurelia Ferandji, “Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Restoran Dan Kafe Di Kota Makassar”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

<sup>8</sup> Ammar Awarurachman, “Implementasi Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Skripsi yang ditulis oleh Dio Alvinda Oktaviano yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang kesadaran hukum pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti lagu dalam *live performance* yang dilakukan studi pada kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang yang bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum para pemilik kafe yang menyediakan Live Performance Musik pada kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang dan untuk menjelaskan pembayaran royalti lagu dalam Live Performance Musik perspektif maqashid syariah.<sup>9</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis ingin teliti adalah tempat penelitian dan teori yang digunakan.

Skripsi yang ditulis oleh Naga Arif Daulay yang berjudul “Penerapan Royalti *Performing Rights* Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran Dan Kafe Di Kota Batam. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe yang ada di Kota Batam, dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan royalti performing rights oleh Lembaga

---

<sup>9</sup> Dio Alvinda Oktaviano, “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance” Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Batam.<sup>10</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis ingin teliti adalah target dan lokasi tempat penelitian.

Artikel yang ditulis oleh Andi Lolo Gunawan, Emilda Kuspraningrum, Febri Noor Hediati yang berjudul “Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe Di Kota Samarinda”. Artikel tersebut terfokus kepada usaha mikro, kecil, kafe pada implementasi penarikan royalti pengguna musik di Kota Samarinda.<sup>11</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis ingin teliti adalah target dan lokasi tempat penelitian.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Lawrence M. Friedman**

Dalam menelaah kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik, penulis memandang bahwa Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi salah satu pisau analisis yang penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial.<sup>12</sup> Teori ini membantu penulis mengurai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, tidak hanya dari

---

<sup>10</sup> Naga Arif Daulay, “Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran Dan Kafe Di Kota Batam”, Skripsi, Uin Suska Riau, 2023.

<sup>11</sup> Andi Lolo Gunawan, dkk., *Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe Di Kota Samarinda*, Jurnal Suara Hukum, 2023

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Company, 2019), hlm. 15-18.

sisi normatif, tetapi juga dari interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran Friedman melengkapi pendekatan normatif-komparatif yang penulis gunakan, berdampingan dengan teori-teori lain seperti teori efektivitas hukum Barda Nawawi Arief serta konsep hak milik dalam perspektif hukum Islam.

Pada aspek struktur hukum, penulis memaknai bahwa keberadaan lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta aparat penegak hukum, memainkan peran sentral dalam pelaksanaan sistem royalti hak cipta. Struktur hukum ini bertugas memastikan adanya mekanisme distribusi royalti yang transparan, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, serta penegakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.<sup>13</sup> Penulis menilai bahwa kekuatan dan efektivitas struktur ini sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti.

Selanjutnya, substansi hukum dalam teori Friedman merujuk pada norma dan peraturan yang mengatur hak cipta musik, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan turunannya. Penulis berpandangan bahwa substansi hukum

---

<sup>13</sup> Lihat Yudi Setiawan, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 2 (2021), hlm. 220-238.

harus jelas, adil, dan dapat diakses oleh para pelaku usaha, agar tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi. Ketidakjelasan regulasi atau ketidaksesuaian substansi hukum dengan kondisi sosial-ekonomi pemilik kafe dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan terhadap pembayaran royalti.<sup>14</sup>

Komponen ketiga adalah budaya hukum, yang penulis pandang sebagai unsur paling subtil namun sangat menentukan. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum, persepsi masyarakat terhadap pentingnya penghormatan hak cipta, serta sikap para pemilik kafe terhadap kewajiban membayar royalti. Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Yogyakarta, khususnya pemilik kafe, terhadap perlindungan hak cipta masih menjadi tantangan tersendiri. Faktor budaya hukum ini pula yang nantinya akan penulis analisis secara lebih mendalam, terutama dalam menghubungkannya dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, penghormatan hak milik, dan kemaslahatan bersama.

Dengan mengintegrasikan ketiga komponen Teori Sistem Hukum Friedman, penulis berupaya memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana struktur, substansi, dan budaya hukum saling memengaruhi dalam konteks kepatuhan pemilik kafe terhadap kewajiban royalti. Analisis ini tidak berdiri sendiri, melainkan

---

<sup>14</sup> Lihat Taufiq Rochmatulloh, "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam Pengaturan Royalti Musik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4 (2020), hlm. 567-583.

beriringan dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam yang penulis gunakan secara komparatif untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif.

## 2. Kerangka Normatif Hukum Positif tentang Royalti Hak Cipta Musik

Secara normatif, hukum positif di Indonesia mengenai royalti hak cipta musik berakar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang ini, hak ekonomi pencipta, khususnya hak untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya mereka, diatur secara eksplisit. Penulis menyoroti ketentuan Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan milik orang lain secara komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta dan memberikan royalti.<sup>15</sup> Selain itu, penulis juga menggarisbawahi peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diatur dalam peraturan turunan, sebagai entitas yang mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta.<sup>16</sup>

Selain UU Hak Cipta, penulis juga menelusuri regulasi teknis lainnya seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang LMK, serta berbagai peraturan terkait pelaksanaan royalti digital dan non-digital. Penulis melihat bahwa seluruh kerangka hukum positif ini bertujuan memberikan payung hukum yang jelas, sekaligus

---

<sup>15</sup> Chairani Rachmawati, "Perlindungan Hak Cipta Musik dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 9, no. 1 (2021), hlm. 47.

<sup>16</sup> Lihat Anwar Sadat, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik," *Jurnal Yustisia* 11, no. 2 (2022), hlm. 315.

menciptakan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan pengguna karya.<sup>17</sup>

Dengan mengkaji kerangka normatif hukum positif ini secara kritis, penulis berupaya memetakan bagaimana aturan tersebut mengatur hubungan antara pencipta dan pengguna, serta bagaimana efektivitasnya dalam konteks kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta. Pendekatan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam penelitian penulis, sebelum kemudian dibandingkan dengan perspektif hukum Islam serta dianalisis melalui teori-teori yang relevan.<sup>18</sup>

### 3. Kerangka Normatif Hukum Islam tentang Hak Kepemilikan

Dalam menyusun landasan teoritis penelitian ini, penulis memilih untuk menitikberatkan pada kerangka normatif hukum Islam mengenai hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) sebagai pisau analisis utama. Pilihan ini bukan tanpa pertimbangan metodologis. Penulis memandang bahwa orientasi penelitian seharusnya tidak terseret pada perdebatan klasik seputar keharaman atau kebolehan musik dalam Islam—perdebatan yang telah lama menjadi khazanah fikih, namun kerap menghadirkan dikotomi yang kurang relevan terhadap problematika kekinian seperti isu royalti hak cipta.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penulis sengaja menggeser titik tekan analisis dari aspek hukum objek (musik) kepada

---

<sup>17</sup> Anwar Sadat, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik,” *Jurnal Yustisia* 11, no. 2 (2022), hlm. 315.

<sup>18</sup> Intan Permata Sari, “Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Musik,” *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 1 (2023), hlm. 93.

<sup>19</sup> Lihat Nurhayati, “Kontroversi Musik dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Hak Cipta,” *Jurnal Al-Mu’alamat* 6, no. 2 (2020), hlm. 209.

aspek hukum hak ekonomi yang melekat pada hasil cipta musik itu sendiri. Secara substansial, hak ekonomi inilah yang menjadi jantung permasalahan terkait kepatuhan pembayaran royalti oleh para pemilik kafe.

Penulis menyadari bahwa dalam literatur klasik maupun kontemporer, terdapat spektrum pandangan ulama mengenai hukum musik, dari yang mengharamkan secara mutlak hingga yang membolehkan dengan batasan tertentu. Namun, dalam kerangka penelitian ini, polemik tersebut tidak memiliki signifikansi langsung terhadap kewajiban menghormati hak cipta. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana pemanfaatan karya seseorang, dalam hal ini musik, menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan atas karya tersebut.<sup>20</sup>

Dengan mengambil pendekatan normatif hak kepemilikan ini, penulis secara strategis menghindari bias pendekatan normatif-teologis yang terfokus pada halal-haram musik, dan lebih mengedepankan spirit perlindungan hak ekonomi yang bersifat universal dalam ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya memberikan relevansi praktis terhadap fenomena penggunaan musik di sejumlah kafe di Kota Yogyakarta, tetapi juga menawarkan kontribusi bagi pemahaman hukum Islam

---

<sup>20</sup> Lihat Ahmad Fauzan, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam: Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022), hlm. 98.

kontemporer yang responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dinamika hak kekayaan intelektual di era modern.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu sebuah jenis penelitian yang mengkaji secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik, baik ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi yang ada di lapangan, termasuk pemahaman, sikap, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan para pelaku usaha.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh, baik data normatif maupun empiris, dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ditetapkan. Melalui

---

<sup>21</sup> Lihat Syamsul Huda, "Implementasi Prinsip Al-Milkiyyah dalam Perlindungan Hak Cipta Musik," *Jurnal Hukum Islam dan HAM* 3, no. 1 (2023), hlm. 112.

analisis ini, penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisi efektivitas implementasinya serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pertama, yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-empiris digunakan untuk menggali dan menganalisis perilaku pemilik kafe di Yogyakarta dalam mematuhi kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik. Pendekatan ini menekankan observasi terhadap realitas sosial, sikap, pemahaman, hambatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di masyarakat.

Kedua, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tentang hak cipta musik dan kewajiban pembayaran royalti, khususnya melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan turunannya. Selain itu, pendekatan ini juga diterapkan dalam menelaah norma-norma hukum yang digunakan dengan merujuk pada literatur, termasuk teori Lawrence Friedman dan pandangan Wahbah az-Zuhaili.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi guna memberikan gambaran komprehensif, tidak hanya dari segi empiris bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat., tetapi juga dari sisi dari sisi normatif hukum positif dan hukum Islam.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### a) Data Primer

Data primer dalam penelitian terdiri dari:

- 1) Observasi dan Dokumentasi dari hasil wawancara Di Sejumlah Kafe di Kota Yogyakarta
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

##### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup ketentuan fikih Islam mengenai hak kepemilikan intelektual. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, jurnal, fatwa ulama, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber akademik lainnya yang relevan untuk mendukung analisis normatif dan konseptual dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

### a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari pemilik kafe di Yogyakarta yang menjadi objek penelitian. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan dalam wawancara difokuskan pada pemahaman mereka tentang kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik, tingkat kepatuhan, hambatan yang dihadapi, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi yang komprehensif mengenai implementasi regulasi di tingkat praktis.

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai hak cipta musik dan kewajiban pembayaran royalti. Teknik ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, literatur fikih klasik maupun kontemporer terkait hak kepemilikan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji

buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen relevan lainnya guna mendukung kajian normatif dan teoritis.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Analisis data deduktif adalah pendekatan yang dimulai dengan teori atau konsep umum, kemudian digunakan untuk menganalisis data yang lebih spesifik. Dalam konteks penelitian ini, analisis deduktif dimulai dengan teori hukum positif tentang hak cipta dan royalti, serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait perlindungan hak cipta. Setelah itu, data yang diperoleh dari wawancara atau observasi di lapangan digunakan untuk menguji atau membuktikan apakah teori-teori tersebut relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan kata lain, analisis deduktif berfungsi untuk menguji hipotesis atau teori yang sudah ada dengan data konkret, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih terarah berdasarkan teori yang telah dipilih sebelumnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terstruktur secara sistematis untuk memberikan kajian komprehensif atas kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

**Bab I:** berisi latar belakang yang menguraikan urgensi masalah penelitian,, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan pustaka sebagai pemetaan terhadap riset

terdahulu, metode penelitian yang meliputi pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, hingga sistematika penulisan skripsi ini.

**Bab II:** bab ini memuat penjabaran teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis untuk membaca struktur, substansi, dan kultur hukum dan kajian mencakup kerangka normatif hukum positif Indonesia yang menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta regulasi turunannya mengenai mekanisme royalti, diikuti dengan kerangka normatif hukum Islam mengenai hak kepemilikan intelektual yang menegaskan keabsahan perlindungan hak cipta dalam syariat Islam.

**Bab III:** menyajikan hasil penelitian lapangan yang mengeksplorasi tingkat kepatuhan sejumlah pemilik kafe di Yogyakarta dalam melaksanakan kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik, mengidentifikasi motif, pemahaman, hambatan, serta respons para pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.

**Bab IV:** Memuat kajian dari hasil analisis terhadap objek penelitian yang termuat di bab III berdasarkan landasan teori yang termuat di Bab II

**Bab V:** berisi kesimpulan yang merangkum hasil temuan dan analisis yang mengemukakan implikasi konseptual atas kepatuhan royalti musik di Kota Yogyakarta dalam bingkai hukum positif Indonesia dan hukum Islam. serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti bukan hanya persoalan hukum, melainkan hasil dari kombinasi faktor struktural, substansial, dan kultural. Struktur hukum seperti LMKN dan institusi terkait belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Substansi hukum yang legalistik membuat pelaku usaha kesulitan memahami hak dan kewajibannya. Budaya hukum di kalangan pemilik kafe juga belum berkembang, terlihat dari rendahnya kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya hak cipta.

Kedua, dalam kerangka hukum positif, ketidakpatuhan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan peraturan turunannya seperti PP No. 56 Tahun 2021 serta Permenkumham No. 20 Tahun 2021. Namun, lemahnya sosialisasi, tidak adanya mekanisme pengawasan aktif, serta minimnya penegakan hukum menyebabkan norma ini tidak dijalankan secara efektif. Pelaku usaha bahkan tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran royalti.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan menggunakan karya cipta tanpa imbalan merupakan bentuk kezaliman dan termasuk dalam kategori pengambilan harta secara batil (*akl al-māl bi al-bāṭil*). Pembayaran royalti

dianggap sebagai bagian dari akad *ijārah* yang sah, dan ketidakpatuhan terhadapnya mencerminkan kurangnya kesadaran akan nilai syar‘i dalam perlindungan hak cipta.

## **B. Saran**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup terbatas, hanya dilakukan di Kota Yogyakarta dan mencakup tiga kafe sebagai objek studi. Hal ini tentu belum cukup untuk mewakili keseluruhan kondisi pelaku usaha sejenis di Yogyakarta atau daerah lain. Oleh karena itu, saran utama ditujukan kepada peneliti selanjutnya, yakni:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan lokasi dan jumlah objek studi agar menghasilkan temuan yang lebih representatif.
2. Peneliti berikutnya disarankan dapat mengeksplorasi pendekatan multidisiplin yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi, sosiologi, dan studi keislaman untuk menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh.
3. Diperlukan pula studi perbandingan dengan sistem royalti di negara lain untuk menemukan model yang lebih adaptif bagi konteks Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad M. Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Sarana Perlindungan Produk Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

Asep Saepudin Jahar, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2020).

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 2019).

Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006).

### B. Artikel Jurnal

Ahmad Fauzan, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam: Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022).

Ahmad Suryadi, "Efektivitas Penarikan Royalti oleh LMKN terhadap Pemanfaatan Lagu dalam Kegiatan Komersial," *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual* 9, no. 1 (2023).

Ali Yusuf, "Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 5 (2021)

- Andi Lolo Gunawan, dkk., “Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe Di Kota Samarinda,” *Jurnal Suara Hukum* (2023).
- Anwar Sadat, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik,” *Jurnal Yustisia* 11, no. 2 (2022).
- Chairani Rachmawati, “Perlindungan Hak Cipta Musik dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 9, no. 1 (2021).
- Clara Aurelia Ferandji, “Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Restoran Dan Kafe Di Kota Makassar,” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar,( 2021).
- Faradhiya Anna Wardhana dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,” *Novum: Jurnal Hukum* (2023).
- Intan Permata Sari, “Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Musik,” *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 1 (2023).
- M. Imam Nasima, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022).
- Naga Arif Daulay, “Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran Dan Kafe Di Kota Batam,” Skripsi, UIN Suska Riau, (2023).
- Nurhayati, “Kontroversi Musik dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Hak Cipta,” *Jurnal Al-Mu’amalat* 6, no. 2 (2020).

- Syamsul Huda, "Implementasi Prinsip Al-Milkiyyah dalam Perlindungan Hak Cipta Musik," *Jurnal Hukum Islam dan HAM* 3, no. 1 (2023).
- Taufiq Rochmatulloh, "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam Pengaturan Royalti Musik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020).
- Tedi Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 528.
- Yudi Setiawan, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (2021).
- Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020).
- Agus Wibowo, "Harmonisasi Hukum Hak Cipta Indonesia dengan TRIPS dan Konvensi Bern: Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Hukum Internasional* 17, no. 2 (2020).
- Farhan Lutfhi Azidan dan Zikri Raudhatul Ahsan, "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum: Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam," *Reflection* 2, no. 2 (2025).
- A. Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS An-Nisa' [4]: 29," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* (2021).

### **C. Skripsi**

Ammar Awarurachman, “Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Dio Alvinda Oktaviano, “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance,” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021.

### **E. Sumber Hukum Islam**

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.*

Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, “Qarār Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī No. 43 tentang Hak-hak Maknawiyah,” Muktamar ke-5, Kuwait, 10–15 Desember 1988.

Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb Lā Yaḥillu Mālu Imri’in Muslimin Illā Bi Ṭīb Nafs Minhu, Hadis no. 2210.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb Taḥrīm al-Māl al-Muslim wa Ḥurmati Akhdhihī Bi Ghayri Ṭīb Nafs, Hadis no. 1830.

Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019).

## **F. Sumber Daring**

“Apakah Hak Cipta Bertentangan dengan Islam? Ini Penjelasan Para Ulama,”

*Rumaysho*, diakses 13 Mei 2025, <https://rumaysho.com/39777-apakah-hak-cipta-bertentangan-dengan-islam-ini-penjelasan-para-ulama.html>.

Muallif, “Fatwa yang Mendukung Hak Cipta,” *Universitas Islam An Nur Lampung*, 23 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/fatwa-yang-mendukung-hak-cipta/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/kafe>, diakses 23 November 2024.

## **A. Wawancara**

Wawancara dengan Pemilik Kafe Colortones Koffie & Studio, dilakukan pada 10 Desember 2024 di Yogyakarta.

Wawancara dengan Pemilik Ber.interaksi, dilakukan pada 12 Desember 2024 di Yogyakarta.

Wawancara dengan Pemilik D'Coffee, dilakukan pada 13 Desember 2024 di Yogyakarta.

Wawancara dengan beberapa Pemilik Kafe, dilakukan pada 10, 12, dan 13 Desember 2024 di Yogyakarta.